



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	I MADE ARDINATA Alias MADE MOL;
Tempat lahir	:	Denpasar;
Umur/tgl. Lahir	:	27 tahun/17 Januari 1991;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Rumah Raya Sesetan Banjar Pe Sesetan, Kecamatan Denpasar Denpasar;
A g a m a	:	Hindu;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasarsejak tanggal 13 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan 24 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MADE ARDINATA ALIAS MADE MOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis Metamfetamina sebagaimana yang kami dakwaan dalam dakwaan Pertamayaitu pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE ARDINATA ALIAS MADE MOL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah) susidiar 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat total 5,05 gram brutto atau 4,07 gram netto, dengan rincian sebagai berikut :
 - Paket 1 dengan berat 0,58 gram brutto atau 0,41 gram netto;
 - Paket 2 dengan berat 4,47 gram brutto atau 3,66 gram netto.
 - 1 (satu) buah kotak sepatu merk "details".
 - 1 (satu) buah kotak yang dibungkus lakban warna hitam untuk menyimpan shabu.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk ASUS warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I MADE ARDINATA ALIAS MADE MOL pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 08.00 wita atau setidaknya

Hal 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Dps



pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di dalam kamar tidur rumah terdakwa di Jalan Raya Sesetan, Banjar Pegok, kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis Metamfetaminasebanyak 2 (dua) paket shabu dengan berat total 5,05 gram brutto atau 4,07 gram netto, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH dan saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH yang merupakan anggota Resor Badung mendapatkan laporan masyarakat bahwa ada seorang penyalah guna narkoba yang bernama I MADE ARDINATA ALIAS MADE MOL yang tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Raya Sesetan, Banjar Pegok, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim Sat Resnarkoba langsung menuju ke Lokasi dimaksud selanjutnya setelah sampai di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Raya Sesetan, Banjar Pegok, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH dan saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH mengetuk pintu kamar yang saksi curigai bahwa target sedang berada di dalam kamar tersebut.
- Bahwa dari dalam kamar keluar terdakwa I MADE ARDINATA ALIAS MADE MOL Kemudian saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH dan saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH mengamankan terdakwa dilanjutkan dengan melakukan intogasi dengan menanyakan "Apakah benar terdakwa menyimpan Narkotika?". Saat itu terdakwa I MADE ARDINATA ALIAS MADE MOL secara kooperatif menunjukkan sendiri kepada saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH dan saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH dimana terdakwa menyimpan shabu dan terdakwa menjawab "Ada Pak, Itu saya simpan di bawah meja". Kemudian saksisaksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH dan saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH masuk ke dalam kamar tidur terdakwa dan melakukan penggeledahan, dimana pada saat penggeledahan ditemukan sebuah kotak bekas sepatu dengan posisi berada di bawah meja. Setelah kotak

Hal 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Dps



sepatu tersebut dibuka di dalamnya terdapat barang-barang berupa : 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam sebuah kotak yang diplester dengan lakban berwarna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Selanjutnya 2 (dua) paket plastik klip berupa kristal bening tersebut ditunjukkan kepada terdakwa dan Polisi bertanya "Barang Apa ini?" terdakwa lalu menjawab "Shabu Pak", selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Badung guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa I MADE ARDINATA ALIAS MADE MOL, terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dari CACAK, dimana terdakwa awalnya ditawarkan oleh orang yang bernama CACAK untuk membeli shabu, namun terdakwa mengaku tidak memiliki uang pada saat itu untuk membeli shabu, akhirnya setelah ada kesepakatan antara terdakwa dan CACAK, selanjutnya terdakwa memesan shabu sebanyak 0,5 (setengah) Gram saja dari CACAK selanjutnya terdakwa mengaku disuruh oleh CACAK dengan dipandu melalui telepon untuk mengambil alamat tempelan shabu di seputaran wilayah Sesetan Denpasar. Setelah berhasil mengambil tempelan shabu dan setelah dibuka ternyata didalamnya berisi 2 (dua) paket shabu yakni 1 (satu) paket shabu yang berukuran kecil dan 1 (satu) paket shabu yang berukuran besar, selanjutnya di dalam plastik tersebut juga berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa Kristal bening berupa shabu-shabu yang diamankan dari tangan terdakwa I MADE ARDINATA ALIAS MADE MOL diperoleh berat dari 2 (dua) paket shabu dengan berat 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat total 5,05 gram brutto atau 4,07 gram netto, dengan rincian sebagai berikut :
 - Paket 1 dengan berat 0,58 gram brutto atau 0,41 gram netto;
 - Paket 2 dengan berat 4,47 gram brutto atau 3,66 gram netto;Disisihkan masing-masing sebanyak 0,05 gram netto sehingga barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah 4,95 gram bruto atau 3,97 gram netto.

Hal 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 1232/NNF/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I GEDE BUDI ARTAWAN, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat masing-masing 0,05 gram diberi nomor barang bukti 5012/2017/NF dan 5013/2017/ NF seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan cairan warna kuning / urine yang diberi nomor barang bukti 5014/2017/ NF seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I MADE ARDINATA ALIAS MADE MOL pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 08.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di dalam kamar tidur rumah terdakwa di Jalan Raya Sesetan, Banjar Pegok, kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I sebanyak sebanyak 2 (dua) paket shabu dengan berat total 5,05 gram brutto atau 4,07 gram netto, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH dan saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH yang merupakan anggota Resor

Hal 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung mendapatkan laporan masyarakat bahwa ada seorang penyalah guna narkoba yang bernama I MADE ARDINATA ALIAS MADE MOL yang tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Raya Sesetan, Banjar Pegok, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim Sat Resnarkoba langsung menuju ke Lokasi dimaksud selanjutnya setelah sampai di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Raya Sesetan, Banjar Pegok, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH dan saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH mengetuk pintu kamar yang saksi curigai bahwa target sedang berada di dalam kamar tersebut.

- Bahwa dari dalam kamar keluar terdakwa I MADE ARDINATA ALIAS MADE MOL Kemudian saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH dan saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH mengamankan terdakwa dilanjutkan dengan melakukan intogasi dengan menanyakan “Apakah benar terdakwa menyimpan Narkotika?”. Saat itu terdakwa I MADE ARDINATA ALIAS MADE MOL secara kooperatif menunjukkan sendiri kepada saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH dan saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH dimana terdakwa menyimpan shabu dan terdakwa menjawab “Ada Pak, Itu saya simpan di bawah meja”. Kemudian saksisaksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH dan saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA, SH masuk ke dalam kamar tidur terdakwa dan melakukan penggeledahan, dimanapada saat penggeledahan ditemukan sebuah kotak bekas sepatu dengan posisi berada di bawah meja. Setelah kotak sepatu tersebut dibuka di dalamnya terdapat barang-barang berupa : 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam sebuah kotak yang diplester dengan lakban berwarna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong. Selanjutnya 2 (dua) paket plastik klip berupa kristal bening tersebut ditunjukkan kepada terdakwa dan Polisi bertanya “Barang Apa ini?” terdakwa lalu menjawab “Shabu Pak”, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Badung guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa I MADE ARDINATA ALIAS MADE MOL, terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dari

Hal 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CACAK, dimana terdakwa awalnya ditawarkan oleh orang yang bernama CACAK untuk membeli shabu, namun terdakwa mengaku tidak memiliki uang pada saat itu untuk membeli shabu, akhirnya setelah ada kesepakatan antara terdakwa dan CACAK, selanjutnya terdakwa memesan shabu sebanyak 0,5 (setengah) Gram saja dari CACAK selanjutnya terdakwa mengaku disuruh oleh CACAK dengan dipandu melalui telepon untuk mengambil alamat tempelan shabu di seputaran wilayah Sesetan Denpasar. Setelah berhasil mengambil tempelan shabu dan setelah dibuka ternyata didalamnya berisi 2 (dua) paket shabu yakni 1 (satu) paket shabu yang berukuran kecil dan 1 (satu) paket shabu yang berukuran besar, selanjutnya di dalam plastik tersebut juga berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa Kristal bening berupa shabu-shabu yang diamankan dari tangan terdakwa I MADE ARDINATA ALIAS MADE MOL diperoleh berat dari 2 (dua) paket shabu dengan berat 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat total 5,05 gram brutto atau 4,07 gram netto, dengan rincian sebagai berikut :
 - Paket 1 dengan berat 0,58 gram brutto atau 0,41 gram netto;
 - Paket 2 dengan berat 4,47 gram brutto atau 3,66 gram netto;

Disisihkan masing-masing sebanyak 0,05 gram netto sehingga barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah 4,95 gram bruto atau 3,97 gram netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 1232/NNF/2017 tanggal 12Desember 2017 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I GEDE BUDI ARTAWAN, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Sidisimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat masing-masing 0,05 gram diberi nomor barang bukti 5012/2017/NF dan 5013/2017/ NF seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan cairan warna kuning / urine yang diberi nomor

Hal 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Dps



barang bukti 5014/2017/ NF seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ psikotropika

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUNG INDRA WIJAYA,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Badung lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 pukul 08.00 wita, di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Sesetan, Banjar Pegok, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi menemukan dan menyita barang-barang berupa 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bekas kotak sepatu merk "details", 1 (satu) buah kotak yang dibungkus lakban warna hitam untuk menyimpan shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah Handphone Merk ASUS warna hitam;
- Bahwa saksi menemukan keseluruhan barang bukti tersebut yang disimpan dalam bekas kotak sepatu merk "details" yang posisinya berada di bawah meja yang berada di dalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa terdakwa sendiri yang menaruh atau menyimpan shabu tersebut di bawah meja yang berada di dalam kamar tidur terdakwa dan pada saat penangkapan, secara kooperatif terdakwa sendiri yang menunjukkan kepada petugas terkait barang bukti shabu

Hal 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Dps



yang disimpan oleh terdakwa di bawah meja yang berada di dalam kamar tidurnya;

- Bahwa setelah 2 (dua) paket shabu tersebut ditimbang di kantor polisi beratnya adalah 5,05 gram brutto atau 4,07 gram netto dengan rincian yakni paket 1 dengan berat 0,58 gram brutto atau 0,41 gram netto dan paket 2 dengan berat 4,47 gram brutto atau 3,66 gram netto;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa shabu, timbangan, dan plastik klip tersebut adalah milik orang yang bernama CACAK, terdakwa menjelaskan pada waktu itu hanya memesan shabu dari CACAK sebanyak 0,5 (setengah) gram shabu untuk dikonsumsi, namun orang yang bernama CACAK menitipkan 1 (satu) paket shabu yang berukuran besar, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- Bahwa terdakwa mengaku disuruh oleh CACAK dengan dipandu melalui telepon untuk mengambil alamat tempelan shabu di seputaran wilayah Sesetan Denpasar, setelah berhasil mengambil tempelan shabu dan setelah dibuka dirumahnya ternyata didalamnya berisi 2 (dua) paket shabu yakni 1 (satu) paket shabu yang berukuran kecil dan 1 (satu) paket shabu yang berukuran besar, selanjutnya di dalam plastik tersebut juga berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2.1 KOMANG GEDE INDRAYANA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Badung lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 pukul 08.00 wita, di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Sesetan, Banjar Pegok, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi menemukan dan menyita barang-barang berupa 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bekas kotak sepatu merk "details", 1 (satu) buah kotak yang dibungkus lakban warna hitam untuk menyimpan shabu, 1 (satu) buah

Hal 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Dps



alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah Handphone Merk ASUS warna hitam;

- Bahwa saksi menemukan keseluruhan barang bukti tersebut yang disimpan dalam bekas kotak sepatu merk "details" yang posisinya berada di bawah meja yang berada di dalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa terdakwa sendiri yang menaruh atau menyimpan shabu tersebut di bawah meja yang berada di dalam kamar tidur terdakwa dan pada saat penangkapan, secara kooperatif terdakwa sendiri yang menunjukkan kepada petugas terkait barang bukti shabu yang disimpan oleh terdakwa di bawah meja yang berada di dalam kamar tidurnya;
- Bahwa setelah 2 (dua) paket shabu tersebut ditimbang di kantor polisi beratnya adalah 5,05 gram brutto atau 4,07 gram netto dengan rincian yakni paket 1 dengan berat 0,58 gram brutto atau 0,41 gram netto dan paket 2 dengan berat 4,47 gram brutto atau 3,66 gram netto;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa shabu, timbangan, dan plastik klip tersebut adalah milik orang yang bernama CACAK, terdakwa menjelaskan pada waktu itu hanya memesan shabu dari CACAK sebanyak 0,5 (setengah) gram shabu untuk dikonsumsi, namun orang yang bernama CACAK menitipkan 1 (satu) paket shabu yang berukuran besar, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- Bahwa terdakwa mengaku disuruh oleh CACAK dengan dipandu melalui telepon untuk mengambil alamat tempelan shabu di seputaran wilayah Sesetan Denpasar, setelah berhasil mengambil tempelan shabu dan setelah dibuka dirumahnya ternyata didalamnya berisi 2 (dua) paket shabu yakni 1 (satu) paket shabu yang berukuran kecil dan 1 (satu) paket shabu yang berukuran besar, selanjutnya di dalam plastik tersebut juga berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- Bahwa Terdakwatidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwapada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

3. I MADE GAREM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas polisi terhadap terdakwa pada hari

Hal 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 9 Desember 2017 pukul 08.00 wita, di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Sesetan, Banjar Pegok, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa pada saat petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, Petugas Polisi menemukan 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening, 1 (satu) buah bekas kotak sepatu merk "details", 1 (satu) buah kotak yang dibungkus lakban warna hitam untuk menyimpan shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut disimpan dalam bekas kotak sepatu merk "details" yang posisinya berada di bawah meja yang berada di dalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa pada waktu petugas menginterogasi terdakwa, saksi mendengar saat itu terdakwa mengakui dirinya yang menaruh dan menyembunyikan shabu tersebut di bawah meja yang berada di dalam kamar tidur;
- Bahwa Terdakwatidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika;

Atas keterangan saksi tersebutTerdakwapada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 pukul 08.00 wita, di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Sesetan, Banjar Pegok, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Polisi, terdakwasaat itu sedang seorang diri di dalam kamar tidur;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Shabu, 1 (satu) buah bekas kotak sepatu merk "details", 1 (satu) buah kotak yang dibungkus lakban warna hitam untuk menyimpan shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah Handphone Merk ASUS warna hitam;
- Bahwa seluruh barang tersebut ditemukan di bawah meja yang berada di dalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa terdakwasendiri yang menyimpan 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening shabu tersebut di bawah meja yang berada di dalam kamar tidur terdakwa;

Hal 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwabarang-barang tersebut adalah milik orang yang bernama CACAK, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) buah Handphone Merk ASUS warna hitam adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menyimpan atau menaruh 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa setelah ditimbang di Kantor Polisi terdakwa baru mengetahui berat total dari 2 (dua) paket Shabu tersebut adalah 5,05 gram brutto atau 4,07 gram netto dengan rincian yakni paket 1 dengan berat 0,58 gram brutto atau 0,41 gram netto dan paket 2 dengan berat 4,47 gram brutto atau 3,66 gram netto;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan 2 (dua) paket shabu tersebut dari orang yang bernama CACAK, sebelumnya terdakwa hanya memesan shabu sebanyak 0,5 (setengah) gram saja, selanjutnya setelah terdakwa mengambil tempelan shabu di wilayah Sesetan Denpasar berupa bungkus plastik, terdakwa membuka bungkus plastik tersebut di dalamnya ternyata berisi 2 (dua) paket shabu yakni 1 (satu) paket shabu yang berukuran kecil dan 1 (satu) paket shabu yang berukuran besar, selanjutnya di dalam plastik tersebut juga berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong, sehingga terdakwa tidak berani menggunakan shabu tersebut dan berusaha menghubungi kembali CACAK tetapi terdakwa sudah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa mengenal CACAK baru sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, dan terdakwa kenal dengan CACAK awalnya terdakwa dikenalkan oleh teman terdakwa dan terdakwa diberikan sebuah nomor handphone dan katanya jika terdakwa ingin membeli shabu untuk dikonsumsi, hubungi saja nomor tersebut atas nama CACAK;
- Bahwa menurut pengakuannya CACAK saat ini berada di LP Kerobokan sebagai narapidana namun terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan CACAK, selama ini terdakwa hanya berkomunikasi melalui handphone saja;
- Bahwa benar terdakwa mengaku sudah membeli shabu dari CACAK sebanyak 10 (sepuluh) kali untuk dikonsumsi sendiri, dan itu pun setiap kali membeli shabu dari CACAK biasanya tetap sebanyak 1 (satu) paket 0,5 (setengah) gram saja, biasanya terdakwa mengonsumsi shabu dengan jumlah 0,5 (setengah) gram tersebut dihabiskan dalam seminggu sebanyak dua kali pemakaian;
- Bahwa terdakwa mulai mengonsumsi shabu sudah sejak awal Januari 2017;

Hal 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek menggunakan shabu, terdakwa merasa ketagihan untuk mengkonsumsi lagi, terdakwa menjadi tidak bisa tidur, pikiran menjadi tidak tenang dan badan menjadi lemas kalau terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpandan menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Shabu dengan berat total 5,05 gram brutto atau 4,07 gram netto, dengan rincian sebagai berikut:
 - Paket 1 dengan berat 0,58 gram brutto atau 0,41 gram netto;
 - Paket 2 dengan berat 4,47 gram brutto atau 3,66 gram netto;
- 1 (satu) buah kotak sepatu merk “details”;
- 1 (satu) buah kotak yang dibungkus lakban warna hitam untuk menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah Handphone Merk ASUS warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1232/NNF/2017 tanggal 12 Desember 2017, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5012/2017/NF dan 5013/2017/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti dengan nomor 5014/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 pukul 08.00 wita, di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Sesetan, Banjar Pegok, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Hal 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Shabu, 1 (satu) buah bekas kotak sepatu merk "details", 1 (satu) buah kotak yang dibungkus lakban warna hitam untuk menyimpan shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah Handphone Merk ASUS warna hitam;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menyimpan 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening shabu tersebut di bawah meja yang berada di dalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa berat total dari 2 (dua) paket Shabu tersebut adalah 5,05 gram brutto atau 4,07 gram netto dengan rincian yakni paket 1 dengan berat 0,58 gram brutto atau 0,41 gram netto dan paket 2 dengan berat 4,47 gram brutto atau 3,66 gram netto;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Setiap orang;

Hal 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Dps



Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama I MADE ARDINATA Alias MADE MOL dan didalam proses pemeriksaan, Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah I MADE ARDINATA Alias MADE MOL sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak berwenang ataupun perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat kualifikasi yang bersifat alternatif dalam arti cukup salah satu kualifikasi dari unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur, apakah Terdakwa tersebut memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwapada hari pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 pukul 08.00 wita, di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Sesetan, Banjar Pegok, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa ditangkap oleh polisi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Shabu, 1 (satu) buah bekas kotak sepatu merk "details", 1 (satu) buah kotak yang dibungkus lakban warna hitam untuk menyimpan shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah Handphone Merk ASUS warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang buktiberupa kristal bening, adalah benar

Hal 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** menurut Majelis Hakimtelah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Shabu dengan berat total 5,05 gram brutto atau 4,07 gram netto, dengan rincian sebagai berikut:

Hal 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 1 dengan berat 0,58 gram brutto atau 0,41 gram netto;
- Paket 2 dengan berat 4,47 gram brutto atau 3,66 gram netto;
- 1 (satu) buah kotak sepatu merk “details”;
- 1 (satu) buah kotak yang dibungkus lakban warna hitam untuk menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah Handphone Merk ASUS warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE ARDINATA Alias MADE MOL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Hal 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat total 5,05 gram brutto atau 4,07 gram netto, dengan rincian sebagai berikut:
 - Paket 1 dengan berat 0,58 gram brutto atau 0,41 gram netto;
 - Paket 2 dengan berat 4,47 gram brutto atau 3,66 gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak sepatu merk "details";
 - 1(satu) buah kotak yang dibungkus lakban warna hitam untuk menyimpan shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk ASUS warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, oleh kami Novita Riama, S.H, M.H. selaku Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H, M.H. dan I Wayan Merta, S.H, M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota,dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Gede Suriawan, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H, M.H.

Novita Riama, S.H, M.H.

I Wayan Merta, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.

Hal 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)